



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 259/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIYADI Alias MARPES;**
Tempat lahir : Sidorukun;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim
2. Dedi Suhaji, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Hendra Polo Sianturi, Saksi II. Marisi Laurentius Gurning dan Saksi III. Surianto Girsang, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Mariyadi Alias Marpes, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 259/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Mariyadi Alias Marpes Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) jantang buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) Kg, yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik pihak ketiga yang tidak mengetahui barang bukti miliknya tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Arit, alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 259/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai goni karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariyadi Alias Marpes** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Arit;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut serta dihadiri oleh B. Simaremare Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedi Suhaji, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 259/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)